

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'aalamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta yang diturunkan ke bumi oleh Allah SWT kepada Rasulullah sebagai yang meneruskan wahyu dari Allah untuk umat sekalian alam dengan aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah demi kemaslahatan umat manusia dan berbagai makhluk yang ada di dalamnya. Islam bukan saja mengatur dalam urusan ibadah saja, tetapi juga mengatur kehidupan sosial masyarakat, salah satunya ialah kegiatan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ialah kegiatan ekonomi jual beli/mu'amalah. Perkembangan ekonomi akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Begitu juga dengan ekonomi Islam akan selalu berkembang. Sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam merupakan sistem yang ditentukan oleh manusia di dalam masyarakat yang bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling berinteraksi. Interaksi ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka

¹ Ikit (dkk), *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018, hlm. 37

mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan, karena 9 dari 10 pintu rezeki merupakan perdagangan (jual beli). Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong, yang dasarnya telah ditetapkan dalam Islam, prinsip dasar yang dimaksud yakni kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan saksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa, Islam merupakan ajaran yang bersifat universal. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengatur tata cara hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari salah satunya supaya lebih teratur.²

Islam sebagai agama yang paling terakhir menggariskan seluruh aturan kehidupan yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Akan tetapi aturan-aturan yang digariskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits dalam bentuk yang sangat umum. Salah satu bentuk permasalahan jual beli yang tidak di syariatkan oleh Islam adalah jual beli tentang organ tubuh manusia. Dalam Islam, manusia dilarang memakan harta yang diperoleh dengan cara yang bathil (tidak sah) seperti juga yang telah ditegaskan Allah SWT dalam firmanNya Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: 29. "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali

² Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Madinah: Ummul Quro', 2013, hlm. 59-65

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.³

Al-Qur’an hanya menjelaskan bahwa, Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tidak semua jual beli dihalalkan oleh Allah SWT. Namun ada juga yang diharamkan, seperti jual beli yang mengandung unsur riba, jual beli barang yang tidak halal, jual beli barang yang najis, dan lain-lain.⁴

Berdasarkan kajian fikih madzhab, tidak satupun dalil yang mengemukakan tentang dibolehkannya seseorang mendonorkan sebagian organ tubuhnya kepada orang lain, apalagi memperjual belikan. Perbuatan ini dianggap dapat merugikan diri sendiri, seperti yang telah dinyatakan Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

١٩٥

Artinya: 195. “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁵

Jual beli organ tubuh manusia masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Jual beli yang saat ini terjadi ialah jual beli organ ginjal, paru-paru, mata, dan khususnya jual beli organ gigi.

Dalam hal ini, benda, harta atau objek yang dapat dijual belikan adalah yang telah memenuhi rukun dan syarat dari objek jual beli. Dalam masalah ini, kita bisa

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. an-Nisa 4: 29

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*: Kencana Predana Media, 2013

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012, QS. al-Baqarah 2: 195

menyimak uraian dari Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan tentang bagaimana hukum dari menjual organ tubuh manusia. Bahwa tidak boleh menjual organ atau salah satu anggota tubuh manusia baik selagi yang masih hidup maupun yang sudah wafat.⁶ Sebagaimana yang telah di definisikan para ahli fiqih, bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta secara suka rela, sedangkan tubuh manusia itu bukan harta yang dapat di tukarkan dan di tawarkan. Sehingga anggota tubuh menjadi objek perdagangan jual beli. Sesuai kesepakatan para ulama, produk yang dijual itu harus berupa harta, bisa dimiliki, harus bernilai, dan harus suci. Kalau syarat produk itu tidak terpenuhi, akad terhadap barang itu menjadi batal (tidak sah).⁷

Dalam pandangan fikih muamalah ketika terjadi transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli terdiri atas pertama, adanya kedua pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli (*'aqidain*). Kedua adanya objek atau barang yang dijual belikan (*mabi'*), dan Ketiga, adanya ijab dan kabul (*sighat*).⁸ Syarat-syarat objek jual beli terdiri dari: barang yang dijual belikan dapat di manfaatkan, barang yang dijual belikan harus bernilai, barang yang dijual belikan harus sudah di miliki, barang yang dijual belikan di ketahui oleh kedua pihak, terakhir barang yang dijual belikan merupakan barang yang suci.⁹

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Medan: Gema Insani Press, 1993, hlm. 14

⁷ Al-Khatib As-Syarbini, *Mughnil Muhtaj fi Ma'rifati Ma'anil Minhaj*, Beirut: Darul Ma'rifah, Juz 2, 2002, Hlm. 19

⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 275

⁹ Syamsul Hilal. "Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Al-'Adalah*, Vol. XI, No. 2, Juli 2013, hlm. 148-149.

Namun kebanyakan fakta di lapangan bahwa, masih banyak yang menjual organ gigi. Jual beli organ gigi ini umumnya dilakukan oleh Mahasiswa Kedokteran Gigi di Perguruan Tinggi Medan yang mengharuskan mereka dengan membeli organ gigi asli dari penjual untuk keperluan praktikum. Kasus jual beli gigi ini terjadi pada sebagian besar mahasiswa kedokteran gigi saja, dan setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan bahan-bahan untuk materi praktikum pendidikan kedokteran gigi meningkat pula. Banyak juga bahan praktikum yang sudah disediakan oleh fakultas masing-masing, namun ada pula yang mengharuskan mahasiswa untuk mempersiapkan bahan secara individual. Salah satu bahan praktikum yang harus dipersiapkan secara individu oleh mahasiswa kedokteran gigi adalah organ gigi asli manusia. Praktikum dengan menggunakan gigi asli manusia yang sudah dicabut sangat penting dilakukan oleh para calon dokter gigi untuk meningkatkan atau mendapatkan pengalaman yang nyata pada saat pengeboran dan penambalan gigi. Oleh karenanya, jelas praktikum ini tidak mungkin digantikan dengan menggunakan gigi tiruan atau gigi palsu, yang misalnya gigi tersebut terbuat dari bahan plastik, dan juga tidak mungkin dilakukan pada gigi yang masih menempel pada manusia hidup, karena risiko kesalahan pengeboran atau penambalan gigi yang sangat tinggi. Sehingga tidak ada pasien yang bersedia untuk menjadi kelinci percobaan.¹⁰ Pencarian organ gigi asli oleh mahasiswa bukanlah hal yang mudah, karena organ gigi yang diperlukan untuk praktikum harus memenuhi syarat dan anatomi yang baik. Namun demikian, banyak juga kendala

¹⁰ Wawancara dengan Alia Zahrah, Mahasiswa Semester 4 Fak.Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala, di Banda Aceh tanggal 22 November 2019.

yang di hadapi dalam memperoleh organ gigi dengan anatomi yang kurang baik. Misalnya, banyak praktisi dokter gigi/perawat gigi yang memberikan organ gigi kepada mahasiswa dalam kondisi anatomi yang tidak baik. Karena pada umumnya, gigi yang sudah dicabut dari mulut adalah gigi yang sudah berlubang atau lumayan hancur, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dipakai sebagai bahan praktikum. Ada juga dokter gigi/perawat gigi tersebut tidak memberikannya secara cuma-cuma, melainkan dengan memberikan sejumlah harga pada gigi yang masih memiliki anatomi yang baik kepada mahasiswa.¹¹

Sementara dalam jual beli organ gigi manusia, secara rukun sudah memenuhi, namun objeknya masih di persoalkan, sebab yang dijual belikan masih mengandung unsur kecacatan suatu barang pada gigi. Gigi tersebut bukanlah suatu barang atau suatu harta yang bernilai dan bukanlah barang yang suci. Dan harta yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan yang dapat bermanfaat, semisal yang berada pada kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Boleh-boleh saja apabila pencarian organ gigi ini bukan melalui jual beli, melainkan melalui pendonoran, atau boleh juga organ gigi ini dikasih secara cuma-cuma atau sukarela untuk mendapatkannya. Ulama telah bersepakat bahwa, anggota tubuh manusia haram untuk dijual belikan, karena Allah sangat memuliakannya, bahkan organ gigi sekali pun.

¹¹ Wawancara dengan Salsabila Putri Kusumah, Mahasiswa Semester 4 Fak.Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, di Bandung tanggal 17 Januari 2020

Dan sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dikatakan sebagai harta menurut bahasa, seperti burung di udara, ikan di lautan lepas, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi, karena ini semua hanyalah milik Allah SWT, dan manusia sebagai penikmat dari rezeki yang telah Allah SWT berikan.¹² Sementara jual beli organ gigi manusia masih diragukan, sehingga masalah ini perlu diteliti dan di hubungkan dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi. Berangkat dari hal ini ada sebuah pertanyaan, apakah organ tubuh manusia seperti ginjal, otak, mata dan organ tubuh lainnya bahkan gigi termasuk dalam bagian barang yang halal ataukah haram untuk dijual belikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Praktik Jual Beli Organ Gigi Sebagai Media Paktikum di Estetika *Dental* Klinik Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang jual beli organ tubuh manusia?
2. Bagaimana praktik jual beli organ gigi sebagai media praktikum mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi?

¹² Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 76

3. Bagaimana analisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap praktik jual beli organ gigi sebagai media praktikum mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang jual beli organ gigi manusia.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli organ gigi sebagai media praktikum mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi.
3. Untuk mengetahui analisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap praktik jual beli organ gigi sebagai media praktikum mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi acuan pada penelitian selanjutnya, terutama pada penelitian yang berkaitan dengan jual beli organ tubuh yang kecil seperti organ gigi.
2. Manfaat Praktis
 - b. Penelitian ini dapat menjadi tambahan karya ilmiah pada Universitas Islam Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Sebelum membahas masalah yang ada dalam skripsi ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan alur penelitian ini, agar tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para

pembaca dalam memahami penelitian ini. Adapun alur penelitiannya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Zaman sekarang banyak fenomena tentang jual beli di masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Seperti salah satu contohnya yaitu adanya jual beli organ gigi di Estetika *Dental* Klinik Medan.

Penelitian menyimpulkan bahwa ada praktik jual beli organ gigi di Estetika *Dental* Klinik, ada rukun dan syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu objek yang dijual belikan termasuk dalam kategori halal atau justru haram dijual belikan. Dimana dalam rukun jual beli apabila rukun dan syaratnya kurang maka jual beli

¹³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 309

ini dianggap tidak sah. Oleh karena nya hal ini perlu dikaitkan dengan pendapat Yusuf Qardhawi mengenai hukum jual beli organ gigi, dengan mencari tahu bagaimana hukumnya, apakah sama seperti organ-organ tubuh lainnya yang justru akan menimbulkan keliru dalam jual beli atau tidak, dan akan dibahas dalam kajian fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Qardhawi.

Namun sebelum itu, dalam agama Islam mengenal adanya darurat, penggunaan darurat dalam memperoleh organ gigi untuk keperluan praktikum, dengan syarat tidak ada pengganti gigi asli, maka hal ini selanjutnya perlu ditarik kesimpulan pada akhir penelitian. maka di akhir penelitian, hal ini perlu ditarik kesimpulan mengenai praktik jual beli organ gigi yang dikaitkan dengan pendapat Yusuf Qardhawi mengenai adanya praktik jual beli dikarenakan adanya darurat yang harus dikerjakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

- Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mencari fakta dengan berupa ketentuan hukum jual beli organ gigi manusia menurut Yusuf al-Qardhawi dihubungkan dengan perspektif fikih muamalah untuk kemudian di ambil suatu kesimpulan dalam tulisan ini. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif analis (memaparkan) yang dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau organisasi yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan di maksud bisa berupa sifat kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, dan bisa juga berupa proses.¹⁴ Dengan demikian yang dimaksud objek penelitian dalam penelitian ini adalah pokok persoalan yang hendak di teliti untuk mendapatkan data secara terarah, adapun objek penelitian ialah tinjauan Yusuf al-Qardhawi terhadap jual beli organ tubuh di hubungkan dengan jual beli organ gigi sebagai media praktikum

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang di rencanakan oleh peneliti untuk di jadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data yang di butuhkan.¹⁵ Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yaitu mengamati praktek jual beli organ gigi di Estetika *Dental* Klinik, Kelurahan Tanjung Sari Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kajian literatur yang sudah ada.¹⁶ Pada data primer, peneliti

¹⁴ Abdul Hanaf, “*Subjek dan Objek Penelitian*”, 2016.

¹⁵ I. Hidayah, *Bab III Objek dan Metodologi Penelitian 1.1*, [http://digilib.uinsgd.ac.id/9640/8/6_BAB III.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/9640/8/6_BAB%20III.pdf) 2018, hlm. 54

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8.

memperoleh data hasil wawancara dengan narasumber. Sedangkan pada data sekunder penelitian ini, seperti buku dan jurnal yang menjelaskan tentang hukum jual beli organ tubuh manusia yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder ini untuk menganalisis masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu melalui studi pustaka (*library research*), observasi, dan wawancara. Studi pustaka digunakan untuk mencari bahan-bahan atau data sekunder sebagai sumber utama yang ada hubungannya dengan jual beli organ gigi menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi. Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁷ Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yaitu mengamati praktek jual beli organ gigi di Estetika *Dental* Klinik, Kelurahan Tanjung Sari Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Wawancara digunakan untuk mendapatkan tambahan informasi dari nara sumber terkait pelaksanaan jual beli gigi antara mahasiswa kedokteran gigi di salah satu perguruan tinggi negeri di Medan dengan penjual gigi di Estetika *Dental* Klinik. Narasumber yang akan di wawancarai yaitu sebagai berikut.

- a. Mahasiswa kedokteran gigi sebanyak 5 orang dari perguruan tinggi negeri negeri. Kriteria mahasiswa kedokteran gigi yang akan dipilih sebagai nara

¹⁷ Djam'an Satori dan Aan Khomairah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 112.

sumber adalah mahasiswa semester 3-8 dan yang pernah membeli organ gigi untuk keperluan praktikum.


b. Dokter gigi atau penjual gigi sebanyak 2 orang.

Kriteria dokter gigi atau penjual gigi yang akan dipilih sebagai nara sumber ialah sudah praktik minimal dua tahun, praktik mandiri atau praktik selain di rumah sakit.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman yaitu dengan menggunakan model *Analysis Interactive*. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁸ Berikut ini peneliti tampilkan analisis data dalam bentuk gambar model “*Analysis Interactive*”:



¹⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

Gambar 1. Langkah Langkah Analisis dari Miles dan Huberman¹⁹

Berikut peneliti jelaskan mengenai analisis data berdasarkan gambar di atas, secara umum analisis data dalam penelitian ini di lakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut; (1) mengumpulkan semua temuan di lapangan baik berupa hasil tulisan atau buku-buku, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi; (2) menelaah kembali hasil temuan di lapangan baik melalui tulisan atau buku-buku, pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini di ulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi; (3) mendeskripsikan data yang telah di klasifikasikan dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian; dan (4) membuat analisis akhir kesimpulan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

¹⁹https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2Fambar-31-Langkah-Langkah-Analisis-Miles-dan-Huberman_fig1_332091884&psig=AOvVaw2co-YjDQO_jN3DfAls_AYr&ust=1589333841922000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNir_o2YrekCFQAAAAAdAAAAABAD, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

BAB II

PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA

A. Biografi Yusuf al-Qardhawi

1. Riwayat Hidup Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, daerah Mahallah al-Kubra, Provinsi al-Garbiyah, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Desa tersebut adalah tempat di makamnya salah seseorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.²⁰

Yusuf al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan di bekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam. Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qardhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga di sekolah kan pada sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Fatwa fi Al-Mu'ashirah*, Cairo: Dar al-Wafa, 1992, hal. 399